



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 170/Pdt.P/2014/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Lintar bin Takari, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Penatangan, Desa Patambanua, Kecamatan Bulo, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut Pemohon I.

Nasria binti Tabuba, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 19 Mei 2014, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali 170/Pdt.P/2014/PA.Pwl beserta semua surat yang berkaitan dengan berkas perkara tersebut.

Telah membaca surat teguran dari panitera Pengadilan Agama Polewali Nomor W20-A22/633/Hk.05/VI/2014 Tertanggal 16 Juni 2014, yang pada pokoknya telah menegur Pemohon I dan Pemohon II agar dalam waktu satu bulan sejak tanggal surat tersebut agar memenuhi pembayaran sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai kekurangan pembayaran biaya perkara yang bersangkutan, dengan catatan apabila dalam waktu tersebut tidak dipenuhi, maka perkara Pemohon I dan Pemohon II akan dibatalkan/dicoret pendaftarannya.

Telah membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Polewali Nomor 170/Pdt.P/2014/PA.Pwl tanggal 04 Agustus 2014 yang menerangkan bahwa kekurangan biaya tersebut belum dibayar.

Hal. 1 dari 3 Penetapan No. 170/Pdt.P/2014/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut dimuka, maka ternyata Pemohon I dan Pemohon II tidak memenuhi isi surat teguran tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Pengadilan Agama Polewali berpendapat Pemohon I dan Pemohon II tidak bersungguh-sungguh berperkara, sehingga cukup alasan untuk mencoret perkara tersebut dari register.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan administrasi yustisial maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara dan membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara.

MENETAPKAN

1. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Nomor 170/Pdt.P/2014/PA.Pwl dari register perkara.
2. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Ditetapkan di : Polewali

Pada tanggal : 4 Agustus 2014

Ketua Majelis,

Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI.

Hal. 3 dari 3 Penetapan No. 170/Pdt.P/2014/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)